



PT Adindo Foresta Indonesia Tbk



LAPORAN TAHUNAN 2020



DAFTAR ISI

Visi Misi Perseroan
Laporan Dewan Komisaris
Laporan Direksi
Profil Perusahaan
Kronologi Peristiwa Penting
Analisa dan Pembahasan Manajemen
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Tinjauan Keuangan
Modal dan Kepemilikan Saham
Tata Kelola Perusahaan



VISI DAN MISI PERSEROAN

Visi Perseroan

Mengembangkan nilai tambah bagi stakeholders Perseroan dengan motto “Apa yang kita kerjakan saat ini, adalah untuk kebaikan pada saat-saat mendatang”.

Misi Perseroan

Untuk mengaktualisasikan visi perseroan tersebut di atas, PT Adindo Foresta Indonesia Tbk (Perseroan) akan menjalankan usahanya dengan misi sebagai berikut:

- Menerapkan program kerja yang dinamis dan inovatif.
- Mempunyai usaha yang berkesinambungan dan terstruktur di masa depan dimana dalam hal ini Perseroan telah memfokuskan usahanya dalam bidang penyewaan alat-alat berat sebagai jasa penunjang di bidang kehutanan.
- Menciptakan nilai tambah dalam rangka mendukung program pemerintah dengan penyediaan alat-alat berat yang ramah lingkungan.





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,
Bersama ini kami sampaikan laporan sehubungan dengan kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi PT Adindo Foresta Indonesia Tbk selama tahun 2020.

Dewan Komisaris memahami bahwa pandemi covid-19 ini berdampak langsung terhadap kegiatan operasional Perseroan. Walaupun demikian kegiatan operasional Perseroan mengacu kepada rencana bisnis yang telah ditetapkan dan dikelola secara profesional sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara umum Dewan Komisaris menilai rencana kerja yang telah disusun oleh Direksi cukup komprehensif dalam memberikan gambaran tentang prospek masa depan Perseroan, serta kesinambungan kegiatan usaha. Rencana kerja usaha dengan mempertimbangkan faktor eksternal salah satunya adalah pandemi covid-19, dan kapasitas yang ada pada Perseroan.

Dewan Komisaris mengharapkan dukungan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana dukungan yang juga kami berikan kepada jajaran Direksi.

Atas dukungan dari pemegang saham, kami atas nama jajaran Direksi dan karyawan menghaturkan banyak terima kasih.

Terimakasih

Dewan Komisaris





LAPORAN DIREKSI

Pendapatan Perseroan untuk tahun 2020 ini, menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan dan kegiatan operasional Perseroan secara keseluruhan.

Direksi menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari Dewan Komisaris agar kami dapat melaksanakan kegiatan operasional seoptimal mungkin, serta kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami selaku Direksi untuk menjalankan roda Perseroan.

Untuk kedepannya, walaupun adanya pandemi covid-19, kami akan tetap menjalankan kegiatan penyewaan alat-alat berat dengan terus menjaga kondisi alat-alat berat yang kami miliki saat ini dan tetap berusaha mencari peluang untuk menambah investasi dengan mempertimbangkan juga kondisi Perseroan.

Terimakasih

Direksi





PROFIL PERUSAHAAN

PT Adindo Foresta Indonesia Tbk (Perseroan) didirikan pada tanggal 17 Maret 1990 berdasarkan Akta No.19 yang di buat dihadapan Notaris DR. Haji Erwal Gwang, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-3956.HT.01.01.Th90 tanggal 7 Juli 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.75 Tambahan No.3145, tanggal 18 September 1990.

Pada tanggal 6 Januari 2000, Perseroan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Emisi Saham No.S.22/PM/2000 dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat sejumlah 56.000.000 saham dengan nominal Rp500 setiap sahamnya. Perseroan telah mencatat seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 2 Februari 2000.

Untuk mengadministrasikan saham, Perseroan bekerjasama dengan PT Sirca Datapro Perdana suatu perusahaan yang bergerak dibidang administrasi efek yang beralamat di Wisma Sirca Jl. Johar Baru No.18. Menteng Jakarta Pusat. Namun sejak tanggal 03 Agustus 2020 Perseroan telah mengalihkan untuk mengadimistrasikan sahamnya kepada PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt2, Jalan Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, hal ini sesuai Perjanjian No.024/DIR-RSR/PWR-BAE/2020 tentang Biaya Administrasi Saham.

Pada tanggal 3 Februari 2002, Bursa Efek Jakarta melakukan penghentian sementara (suspend) atas perdagangan saham Perseroan.

Pada tanggal 3 Februari 2004, berdasarkan surat No.S004/BEJ-PSR/02/2004 Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memutuskan untuk menghapus pencatatan saham (*delisting*) Perseroan yang berlaku efektif mulai tanggal 11 Maret 2004.


Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir terkait dengan Perubahan Pengurus melalui Akta No.01 tanggal 03 September 2019 yang di buat di hadapan Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, SH notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH 01.0-0335484 tanggal 23 September 2019.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah menjalankan usaha dibidang jasa penunjang kehutanan lainnya.

Perseroan berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Batavia lantai 11, Jl. KH. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat.



STRUKTUR ORGANISASI





PROFIL DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Cenny Liong



Warga Negara Indonesia, lahir di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, pada tanggal 12 Maret 1966. Alumnus STMIK Bina Nusantara. Mengawali karir pada Unibank dengan jabatan terakhir Kepala Biro IT.

Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 3 September 2019.

Komisaris Independen : Yuli Aristianto



Warga Negara Indonesia, lahir di Purbalingga pada tanggal 25 Juli 1960. Alumnus Universitas Gajah Mada. Mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Kehutanan sebagai Eselon IV mulai tahun 1984 sampai dengan tahun 1994, dan di PT Inhutani I (Persero) sebagai Division Head sejak tahun 1995 sampai dengan 2010.

Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 3 September 2019.



PROFIL DIREKSI

Direktur Utama : Darwin



Warga Negara Indonesia lahir di Lubuklinggau Sumatera Selatan, pada tanggal 26 Juli 1984. Alumnus Universitas Bina Nusantara. Mengawali karir di Citibank sebagai Business Development Associate, pernah bekerja di BCA, Bank Mandiri, Bank of China, dan Bank CTBC Indonesia.

Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2019.

Direktur : Ing ing



Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 29 Januari 1981. Alumnus Erasmus University, Netherlands. Mengawali karir di Indover Bank sebagai Trainee Credit Analyst dan Optier B.V sebagai Risk Manager.

Diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2019.



KRONOLOGI PERISTIWA PENTING

12 Agustus 2020

Perseroan menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku 2019, dengan agenda rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan laporan pengawasan Dewan Komisaris;
2. Penggunaan Laba Perseroan;
3. Penunjukkan Akuntan Publik;
4. Penetapan besarnya remunerasi dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Komisaris;

RUPS Tahunan tersebut dipimpin oleh Bapak Yuli Aristianto selaku Komisaris Independen.





ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Pendapatan usaha yang diperoleh Perseroan pada tahun 2020 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini berkaitan dengan adanya pandemi covid-19 yang sedang melanda Indonesia bahkan dunia.

Pandemi covid-19 ini yang juga dampaknya terasa oleh banyak negara termasuk Indonesia, secara langsung juga berdampak pada bisnis kami yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan alat berat.

Untuk kedepannya, Perseroan tetap akan menjalankan kegiatan usaha penyewaan alat berat dengan terus menjaga kondisi alat berat yang dimiliki Perseroan saat ini, dan berusaha mencari peluang untuk menambah atau mencari investasi lain dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan.





IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tiga tahun yang berakhir untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018, yang dikutip dari laporan konsolidasian Perseroan yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Uraian (dalam Rupiah kecuali jumlah saham yang beredar)	2020	2019	2018
Aset lancar	6.799.094.398	6.748.155.440	6.120.483.944
Aset tidak lancar	255.929.860	501.388.193	735.511.804
Jumlah Aset	7.055.024.258	7.249.543.633	6.855.995.748
Liabilitas jangka pendek	33.384.868	52.520.000	56.095.874
Liabilitas jangka panjang	-	-	-
Jumlah Liabilitas	33.384.868	52.520.000	56.095.874
Ekuitas	7.021.639.390	7.197.023.633	6.799.899.874
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	7.055.024.258	7.249.543.633	6.855.995.748
Modal kerja bersih	6.765.709.530	6.695.635.440	6.064.388.070
Pendapatan	288.000.000	453.000.000	948.000.000
Laba (rugi) usaha	(175.024.243)	399.388.759	398.984.053
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(175.024.243)	399.388.759	398.984.053
Laba (rugi) tahun berjalan	(175.384.243)	397.123.759	391.874.053
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain	-	-	-
Penghasilan (kerugian) komprehensif tahun berjalan	(175.384.243)	397.123.759	391.874.053
Laba yang diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	(175.384.243)	397.123.759	391.874.053
Kepentingan non pengendali	-	-	-
Jumlah saham yang beredar (dalam jutaan lembar saham)	745.543.638	745.543.638	745.543.638
Laba (rugi) per saham dasar (dalam rupiah)	(0,24)	0,53	0,53
Rasio - Usaha			
Laba (rugi) usaha terhadap pendapatan	-61%	88%	42%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan terhadap ekuitas	-2%	6%	6%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan terhadap jumlah as	-2%	6%	6%
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan	-61%	88%	41%
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap ekuitas	-2%	6%	6%
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap jumlah aset	-2%	5%	6%
Rasio - Keuangan			
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	20366%	12849%	10911%
Jumlah liabilitas terhadap ekuitas	0%	1%	1%
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0%	1%	1%



TINJAUAN KEUANGAN

Pembahasan dan analisa berikut mengacu kepada Laporan Keuangan PT Adindo Foresta Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan tersebut telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (dalam Rupiah)	2020	2019	Peningkatan (penurunan)
Pendapatan	288.000.000	453.000.000	-36%
Beban pokok pendapatan	(242.833.333)	(242.833.333)	0%
Laba (rugi) kotor	45.166.667	210.166.667	-79%
Beban umum dan administrasi	(360.363.597)	(240.354.506)	50%
Pendapatan lain-lain	140.699.487	430.210.098	-67%
Beban lain-lain	(526.800)	(633.500)	-17%
Laba (rugi) usaha	(175.024.243)	399.388.759	-144%
Beban keuangan	-	-	0%
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(175.024.243)	399.388.759	-144%
Beban pajak penghasilan :			
- Pajak final	(360.000)	(2.265.000)	-84%
Beban pajak penghasilan bersih	(360.000)	(2.265.000)	-84%
Laba (rugi) tahun berjalan	(175.384.243)	397.123.759	-144%
Penghasilan komprehensif lain	-	-	0%
Jumlah penghasilan komprehensif lain	-	-	0%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	(175.384.243)	397.123.759	-144%
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik entitas induk	(175.384.243)	397.123.759	-144%
Kepentingan non pengendali	-	-	0%
Laba per saham dasar	(0,24)	0,53	-144%

Pendapatan

Pada tahun 2020 Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp175.384.243 turun sebanyak 144% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang memperoleh laba sebesar Rp397.123.759. Penurunan pendapatan ini disebabkan adanya pandemi covid -19 yang masih berlangsung dan berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan tahun 2020 sama seperti pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp242.833.333. Beban pokok pendapatan merupakan beban penyusutan alat berat yang disewakan kepada pihak ketiga.



Laba (Rugi) Kotor

Penurunan pendapatan, berdampak langsung terhadap laba (rugi) kotor. Laba (rugi) kotor turun sebanyak 79%, dari semula sebesar Rp210.166.667 di tahun 2019 menjadi sebesar Rp45.166.667 pada tahun 2020.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi tahun 2020 naik sebanyak 50% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dari semula sebesar Rp240.354.506 pada tahun 2019, menjadi sebesar Rp360.363.597 pada tahun 2020.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain turun sebanyak 67% dari sebesar Rp430.210.098 di tahun 2019 menjadi sebesar Rp140.699.487 pada tahun 2020. Pendapatan lain-lain berupa pendapatan jasa giro.

Beban Lain-lain

Beban lain-lain berupa beban administrasi bank, turun 17% dari semula sebesar Rp633.500 pada tahun 2019, menjadi sebesar Rp526.800 pada tahun 2020.

Beban Pajak Penghasilan – bersih

Pendapatan Perseroan sepanjang tahun 2020 sebesar Rp288.000.000, dan dikenakan pajak final 0,5% yaitu sebesar Rp1.440.000. Perseroan mendapatkan insentif PPh Final sebesar Rp1.080.000 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, dikenai PPh Final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto. Sehingga Perseroan hanya membayar sebesar Rp360.000.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp453.000.000 dan dikenakan pajak final sebanyak 0,5% yaitu sebesar Rp2.265.000.

Pada tanggal 8 Juni 2018 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang pajak final dengan tarif 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau Perseroan Terbatas yang memperoleh penghasilan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000. Peraturan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2018.

Ketentuan dalam peraturan ini menjelaskan bahwa untuk Wajib Badan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan pajak final dengan jangka waktu selama 3 tahun sejak peraturan ini berlaku.



Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Pada tahun 2020, Perseroan mengalami rugi tahun berjalan sebesar Rp175.384.243 turun sebanyak 144% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dari semula laba sebesar Rp397.123.759 pada tahun 2019, menjadi rugi sebesar Rp175.384.243 pada tahun 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam Rupiah)	2020	2019	Peningkatan (Penurunan)
Aset lancar	6.799.094.398	6.748.155.440	1%
Aset tidak lancar	255.929.860	501.388.193	-49%
Jumlah aset	7.055.024.258	7.249.543.633	-3%
Liabilitas jangka pendek	33.384.868	52.520.000	-36%
Liabilitas jangka panjang	-	-	0%
Jumlah liabilitas	33.384.868	52.520.000	-36%
Ekuitas	7.021.639.390	7.197.023.633	-2%
Jumlah Liabilitas dan ekuitas	7.055.024.258	7.249.543.633	-3%

Aset

Pada tahun 2020, jumlah aset Perseroan turun 3% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 jumlah aset sebesar Rp7.249.543.633, turun menjadi sebesar Rp7.055.024.258 pada tahun 2020.

Aset lancar

Aset lancar Perseroan meningkat 1% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 aset lancar sebesar Rp6.748.155.440, meningkat menjadi sebesar Rp6.799.094.398 pada tahun 2020.

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas tahun 2020 meningkat 2% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 kas dan setara kas sebesar Rp4.979.657.412 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp5.083.028.020.

b. Piutang usaha

Piutang usaha turun 3% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019, piutang usaha sebesar Rp1.768.398.028 dan turun menjadi sebesar Rp1.715.879.699 pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran oleh pelanggan jasa sewa alat berat.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang pelanggan pada akhir tahun, Manajemen Perseroan berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut, karena Manajemen berkeyakinan bahwa piutang dapat ditagih di tahun 2021.



Aset tidak lancar

Aset tidak lancar Perseroan turun sebanyak 49% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 aset tidak lancar sebesar Rp501.388.193 turun menjadi sebesar Rp255.929.860 pada tahun 2020.

Aset tidak lancar Perseroan, terdiri dari aset tetap (alat berat yang disewakan kepada pihak ketiga)

Liabilitas dan ekuitas

Pada tahun 2020, total liabilitas dan ekuitas Perseroan turun 3% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 total aset sebesar Rp7.249.543.633, turun menjadi sebesar Rp7.054.907.778 pada tahun 2020.

Liabilitas jangka pendek

Pada tahun 2019, total liabilitas jangka pendek Perseroan turun 21% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun 2019 sebesar Rp52.520.000 turun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp33.384.868

a. Utang pajak

Terdapat kenaikan utang pajak pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 utang pajak sebesar Rp2.520.000, naik menjadi sebesar Rp3.582.094 pada tahun 2020. Utang pajak terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp2.300.000 turun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.300.000. Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar Rp656.666 (PPh psl 23), dan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh psl 21) sebesar Rp625.428.

Pada tahun 2020 Perseroan mendapatkan insentif PPh psl 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tanggal

b. Utang lain-lain

Utang lain-lain pada tahun 2020 turun jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 utang lain-lain sebesar Rp50.000.000, turun menjadi sebesar Rp29.802.774 pada tahun 2020.

Utang lain-lain terdiri dari beban profesional dan lain-lain.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan tahun 2020, turun jika dibandingkan dengan akhir tahun 2019. Dari sebesar Rp7.197.023.633 pada tahun 2019, turun menjadi sebesar Rp7.021.639.390 pada tahun 2020.



LAPORAN ARUS KAS (dalam Rupiah)	2020	2019	Peningkatan (Penurunan)
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penerimaan dari pelanggan	340.501.850	476.000.000	-28%
Pembayaran kas kepada pemasok	(378.006.023)	(237.414.228)	59%
Penerimaan lain-lain	140.699.487	148.391.917	-5%
Penerimaan pajak	702.094	(6.840.874)	-110%
Pembayaran lain-lain	(526.800)	(633.500)	-17%
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	103.370.608	379.503.315	-73%
Arus kas dari aktivitas investasi			
Penambahan aset tetap	-	(10.500.000)	0%
Hasil penjualan aset tetap	-	281.818.181	0%
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	-	271.318.181	-100%
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	103.370.608	650.821.496	-84%
Kas dan setara kas pada awal tahun	4.979.657.412	4.328.835.916	15%
Kas dan setara kas pada akhir tahun	5.083.028.020	4.979.657.412	2%

Arus kas

Posisi kas dan setara kas Perseroan pada akhir tahun 2020 jika dibandingkan dengan posisi kas dan setara kas akhir tahun 2019, mengalami kenaikan sebanyak 2%, dari sebesar Rp4.979.657.412 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp5.083.028.020 pada tahun 2020.

Penerimaan kas dari pelanggan tahun 2020 turun sebanyak 28% jika dibandingkan dengan tahun 2019 dari sebesar Rp476.000.000 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp340.501.850 pada tahun 2020. Pembayaran kas kepada pemasok mengalami peningkatan sejumlah 59% dari sebesar Rp237.414.228 tahun 2019 menjadi sebesar Rp378.006.023 pada tahun 2020. Penerimaan lain-lain turun sebanyak 5%, dari sebanyak Rp148.391.917 tahun 2019 menjadi sebesar Rp140.699.487 pada tahun 2020, sedangkan untuk penerimaan pajak naik sebanyak 110%, dari pembayaran pajak sebesar Rp6.840.874 di tahun 2019, menjadi penerimaan pajak sebesar Rp702.094 pada tahun 2020. Pembayaran lain-lain turun sebanyak 17% dari sebesar Rp633.500 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp526.800 pada tahun 2020. Sehingga kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi turun sebanyak 73%, dari sebesar Rp379.503.315 menjadi sebesar Rp103.370.608 pada tahun 2020.

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas, turun dari sebesar Rp650.821.496 di tahun 2019 menjadi sebesar Rp103.370.608 pada tahun 2020. Kas dan setara kas pada awal tahun, pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dari sebesar Rp4.328.835.916 di tahun 2019 menjadi sebesar Rp4.979.657.412 di tahun 2020.



KELANJUTAN USAHA DAN RENCANA MANAJEMEN

Perseroan telah menyusun suatu rencana untuk mengaktifkan kegiatan operasi Perseroan. Rencana tersebut ialah melakukan pengembangan usaha di bidang jasa penunjang industri kehutanan berupa penyewaan alat-alat berat. Sebagai rencana awal, Perseroan telah memutuskan untuk menyewakan alat-alat berat berupa 2 unit *excavator* dan 1 unit *wheel loader*. Dimana alat-alat berat tersebut disewakan ke pihak ke-tiga. Berdasarkan hasil proyeksi sampai tahun 2021, transaksi tersebut diharapkan dapat menghasilkan laba bersih per tahun.

Untuk kedepannya, Perseroan telah berkomitmen menjalankan kegiatan penyewaan alat-alat berat dengan terus menjaga kehandalan alat-alat berat yang kami miliki saat ini dan mencari peluang untuk menambah investasi dengan mempertimbangkan juga kondisi Perseroan.

MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari aset dan liabilitas Perseroan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko kredit

Risiko kredit Perseroan terutama dari simpanan di bank dan risiko kerugian yang muncul apabila pelanggan gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Perseroan meminimalisasi risiko kredit dari simpanan di bank dengan menyimpan dana hanya pada bank yang memiliki reputasi baik.

Perseroan meminimalisasi risiko kredit dari piutang dan menetapkan batasan jumlah yang dapat diberikan dan jatuh tempo umur piutang. Risiko ini juga dikelola dengan pengawasan berkesinambungan atas jumlah dan status ketertagihan piutang tersebut.

Berdasarkan pengalaman, tidak terdapat risiko kredit yang secara signifikan dimana ada tagihan piutang yang tidak tertagih.

Eksposur maksimum Perseroan atas risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat bersih tiap aset keuangan di laporan posisi keuangan.

Risiko likuiditas

Perseroan dapat terekspose terhadap risiko likuiditas apabila ada perbedaan waktu signifikan antara penerimaan piutang dengan penyelesaian utang dan pinjaman.

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi arus kas dan fasilitas pinjaman yang tersedia. Risiko ini diminimalisir dengan mengelola berbagai sumber pembiayaan dari para pembeli pinjaman yang dapat diandalkan.



Manajemen Pengelolaan Modal

Tujuan Perseroan saat mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Perseroan dalam kelanjutan usahanya dan menjaga struktur modal yang optimal untuk meminimalkan biaya modal, Perseroan akan selalu memantau tingkat pinjaman dari waktu ke waktu.

Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian terus di evaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor, termasuk didalamnya ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang di estimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Aset tetap

Perseroan menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan aset tetap milik Perseroan. Perseroan akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau Perseroan akan menghapusbukukan atau melakukan penurunan nilai aset yang secara teknis telah usang atau aset non strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Laba (rugi) per saham

	2020	2019
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	(175.384.243)	397.123.759
Jumlah saham beredar	745.543.638	745.543.638
Laba bersih per saham	(0,24)	0,53





MODAL DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Pemegang Saham	Lembar saham	Jumlah kepemilikan	Persentase kepemilikan
Saham seri A, nominal Rp 500 per lembar saham			
PT Ari Perdanagung	34.000.000	17.000.000.000	4,56%
Creston Atlantic Ltd	13.750.000	6.875.000.000	1,84%
Optima Pacific Ltd	5.034.000	2.517.000.000	0,68%
Masyarakat (pemilikan kurang dari 5%)	62.216.000	31.108.000.000	8,35%
Jumlah saham seri A dipindahkan	115.000.000	57.500.000.000	15,42%
Saham seri B, nilai nominal Rp 60 per lembar saham			
PT Ari Perdanagung	114.959.620	6.897.577.200	15,42%
Creston Atlantic Ltd	133.569.420	8.014.165.200	17,92%
Optima Pacific Ltd	139.005.070	8.340.304.200	18,64%
Bezenhill International Ltd	243.009.528	14.580.571.680	32,59%
Jumlah saham seri B	630.543.638	37.832.618.280	84,58%
Jumlah	745.543.638	95.332.618.280	100,00%





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan mempunyai kerangka tata kelola perusahaan yang meliputi hubungan antara tiga badan pengambil keputusan tertinggi, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

PT Adindo Foresta Indonesia sebagai Perusahaan Publik berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan publik yang bertanggungjawab, serta dilakukan untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Pada tahun 2020, Perseroan tetap memenuhi penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka sesuai dengan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015, dan SE OJK Nomor 15 Tahun 2020, sebagaimana terperinci di bawah ini:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Implementasi
Hubungan Perseroan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	1. Meningkatkan nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1. Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham	1. Terpenuhi Perseroan telah memiliki aturan terkait penyelenggaraan RUPS dimana voting yang dilakukan secara terbuka dengan mengangkat tangan sesuai dengan aturan yang telah disampaikan oleh pimpinan rapat. Sedangkan voting yang tertutup dilakukan melalui kartu suara yang dibagikan kepada setiap peserta rapat sesuai kebutuhan, kedepannya dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dalam tata tertib RUPS
		2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	2. Terpenuhi Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (tercantum dalam ringkasan risalah RUPS) dan Berita Acara RUPS Tahunan.
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perseroan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	3. Terpenuhi Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan (www.adindo-foresta.com)
	2. Perseroan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor.	1. Perseroan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dan investor.	1. Terpenuhi Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham yang tersedia di situ web Perseroan (www.adindo-foresta.com)
		2. Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perseroan terbuka dengan pemegang saham atau investor	2. Terpenuhi Materi dan informasi yang dimiliki oleh Perseroan selalu disampaikan dalam web Perseroan (www.adindo-foresta.com) untuk menjamin kesetaraan penyampaian informasi kepada pemegang saham/investor.



Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	1. Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	1. Terpenuhi Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Perseroan memiliki 2 (dua) orang Komisaris dan 1 (satu) orang diantaranya adalah Komisaris Independen.
		2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	2. Terpenuhi Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi berbagai keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan oleh Perseroan.
	2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	1. Terpenuhi Perseroan telah memiliki kebijakan umum terkait penilaian kinerja Dewan Komisaris yang tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris.
		2. Keputusan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	2. Terpenuhi Kebijakan penilaian tersendiri (self-assessment) telah diimplementasikan Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam melakukan dalam melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Dewan Komisaris.
		3. Dewan Komisaris memiliki kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam tindak kejahatan Keuangan.	3. Terpenuhi Perseroan telah memiliki kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris.
		4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi anggota Direksi.	4. Terpenuhi Perseroan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki kebijakan dari program suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.
Fungsi dan Peran Direksi	1. Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi	1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	1. Terpenuhi Penentuan jumlah anggota Direksi telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan memiliki dua anggota Direksi.
		2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	2. Terpenuhi Komposisi anggota Direksi telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan oleh Perseroan.
		3. Direksi membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan atau pengetahuan di bidang akuntansi	3. Terpenuhi Direktur Perseroan telah memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana akuntansi dari Erasmus University, Netherland dan memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan di beberapa perusahaan.



	2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.	1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	1. Terpenuhi Perseroan telah memiliki kebijakan umum terkait dengan penilaian untuk menilai kinerja Direksi yang tertuang dalam Piagam Direksi Perseroan.
		2. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	2. Terpenuhi Kebijakan penilaian sendiri (self assesment) telah diimplementasikan Dewan Komisaris) sesuai dengan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam melakukan penilaian terhadap kinerja anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Piagam Direksi.
		3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri.	3. Terpenuhi Perseroan telah memiliki kebijakan umum terkait dengan pengunduran diri anggota Direksi yang tertuang dalam Piagam Direksi.
Partisipasi Pemangku Kepentingan	1. Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi	1. Perseroan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	1. Terpenuhi Perseroan telah memiliki kebijakan umum terkait mencegah terjadinya insider trading yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang diharuskan di tanda-tangani oleh setiap karyawan terkait tidak membocorkan Informasi Rahasia milik Perseroan.
		2. Perseroan terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti-fraud.	2. Terpenuhi Perseroan telah memiliki kebijakan umum terkait anti korupsi dan anti-fraud.
		3. Perseroan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	3. Terpenuhi Perseroan telah memiliki SOP (standart operating procedures) terkait dengan prosedur persiapan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas pengadaan serta kualitas vendor.
		4. Perseroan terbuka memiliki kebijakan pemenuhan hak-hak kredit.	4. Terpenuhi Perseroan telah memiliki kebijakan terkait dengan kewajiban untuk memenuhi hak-hak kreditur sesuai dengan kebijakan dan ketentuan umum pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas pengadaan serta kualitas vendor.
		5. Perseroan terbuka memiliki kebijakan tentang sistem whistleblowing.	5. Terpenuhi. Perseroan telah memiliki SOP terkait dengan whistleblowing.
		6. Perseroan terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan.	6. Terpenuhi Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemberian penghargaan atas loyalitas pekerja.
Keterbukaan informasi	1. Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi	1. Perseroan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	1. Terpenuhi Perseroan telah secara rutin menyampaikan informasi tidak hanya terbatas pada keterbukaan informasi tidak hanya terbatas pada keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga informasi lain terkait Perseroan melalui situs web.
		2. Laporan tahunan Perseroan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam	2. Terpenuhi Perseroan telah mengungkapkan pemilik akhir atas kepemilikan saham Perseroan saham paling



		pemilikan perseroan	saham	sedikit 5% juga mengungkapkan pemilik dari manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali dalam Laporan Tahunan Perseroan selama 2 tahun terakhir.
--	--	------------------------	-------	---

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pengelola Perseroan tertinggi. RUPS memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan para komisaris dan direksi, menetapkan masalah-masalah penting lainnya yang berkenaan dengan bisnis dan operasi Perseroan, termasuk jumlah remunerasi bagi para anggota komisaris dan direksi, pembayaran deviden dan pembagian keuntungan, persetujuan tentang laporan tahunan, penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar, dan pendelegasian kepada Direksi untuk menindaklanjuti pokok-pokok permasalahan yang disetujui dan dibahas dalam RUPS.

Berdasarkan undang-undang, RUPS diselenggarakan dalam jangka waktu enam bulan sejak berakhirnya tahun buku. Pemberitahuan harus diumumkan di surat-surat kabar terkemuka dan diumumkan di situs web Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum tanggal pemanggilan. Pemberitahuan tersebut harus mencantumkan siapa yang berhak hadir dan ketentuan tentang prosedur voting melalui surat kuasa. Auditor independen Perseroan dan penasihat hukum juga berhak menghadiri RUPS.

RUPS Perseroan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2020 untuk menyetujui Laporan Tahunan 2019, serta menerima laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, menyetujui untuk tidak melakukan pembagian laba, menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penunjukan Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris terdiri dari satu orang Komisaris Utama dan satu orang Komisaris Independen. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, terhitung sejak RUPS mengangkat mereka sampai dengan RUPS Tahunan yang ketiga setelah diangkatnya Dewan Komisaris yang bersangkutan.



Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehatian-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut.

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Tugas Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris:

1. Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas.
3. Pada setiap akhir tahun buku, melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut.
4. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Dalam hal Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib untuk sementara mengurus Perseroan.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada Point 2 jika dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik, penuh tanggungjawab, kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.



4. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaporkan kepada Perseroan adanya kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi untuk selanjutnya dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dan BEI. Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Jumlah saham yang dibeli;
 - b. Harga pembelian dan penjualan per saham;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Tujuan dari transaksi

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Komisaris Independen yang memang tidak diperkenankan untuk memiliki saham Perseroan sebagaimana persyaratan keanggotaan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris telah diatur dalam Piagam Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Prosedur penilaian (assessment) atas kinerja Dewan Komisaris.
 - a. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (self-assessment) atas kinerjanya, yang kemudian dievaluasi Pemegang Saham dalam RUPS. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham.
 - b. Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS.
2. Prosedur pelaksanaan penilaian (assessment) atas kinerja Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a. Hasil Self-Assessment Dewan Komisaris.
 - b. Evaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
3. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris sekurang-kurangnya atas:
 - a. Kontribusi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengurusan Perseroan.
 - b. Pencapaian program kerja komite-komite Dewan Komisaris.
 - c. Pengetahuan bisnis dan identifikasi resiko bisnis.
 - d. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.
 - e. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.



- f. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakan Perseroan.
4. Pihak yang melakukan assessment.
 - a. Pihak yang melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS, dimana pertimbangan penilaian tersebut diambil berdasarkan laporan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan Dewan Komisaris melalui Rapat-rapat Dewan Komisaris.
 - b. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Prosedur Penetapan Remunerasi Untuk Dewan Komisaris.

1. Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi remunerasinya merekomendasikan usulan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris kepada Komisaris Utama Perseroan.
2. Direksi mengusulkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan untuk memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.
3. RUPS Tahunan memberikan kewenangan bagi Komisaris Utama atas rekomendasi Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi remunerasinya untuk menetapkan besarnya remunerasi.
4. Komisaris Utama melakukan kajian atas rekomendasi Dewan Komisaris dan selanjutnya menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan remunerasi yang diberikan tahun lalu, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.

TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Tugas Direksi sesuai dengan Piagam Direksi:

1. Direktur Utama mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan seluruh departemen-departemen dan operasional Perseroan, yang dalam pelaksanaannya dibantu dan bekerja sama dengan Direktur lainnya.
2. Direksi dengan iktikad baik dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.



3. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Tanggung Jawab Direksi sesuai dengan Piagam Direksi:

1. Bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggungjawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
2. Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta mengevaluasi pencapaiannya.
3. Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan.
4. Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kebijakan bidang komunikasi Perseroan, hubungan kelembagaan, dan hubungan investor.
5. Mengendalikan kegiatan pengembangan teknologi, enjiniring, pembangunan dan teknologi informasi.
6. Mengendalikan kegiatan operasi, pemasaran, penjualan, serta keselamatan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan.
7. Mengendalikan kegiatan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, keuangan Perseroan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.
8. Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, layanan umum dan pengamanan Perseroan, kelogistikan, organisasi dan proses bisnis serta manajemen aset.
9. Mengendalikan kegiatan perencanaan strategis pengembangan bisnis transformasi bisnis dan manajemen resiko.
10. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada point di atas jika dapat dibuktikan:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.



- Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, penuh tanggungjawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja anggota Direksi telah diatur dalam Piagam Direksi sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan penilaian (*assessment*) atas kinerja Direksi:
 - a. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas kinerjanya berdasarkan pencapaian tugas manajemen.
 - b. Sistem penilaian kinerja bagi Direksi disusun oleh Direksi dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk kemudian di evaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Sistem dimaksud akan terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan organisasi.
2. Prosedur pelaksanaan penilaian (*assessment*) atas kinerja Direksi sebagai berikut:
 - a. Hasil *self-assessment* Direksi.
 - b. Evaluasi oleh Dewan Komisaris.
3. Kriteria penilaian kinerja Direksi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Pencapaian program kerja Direksi dan Komite-komite Direksi.
 - b. Pengetahuan bisnis dan identifikasi risiko bisnis.
 - c. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.
 - d. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
 - e. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakan Perseroan.
4. Pihak yang melakukan penilaian:
 - a. Pihak yang melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Direksi adalah Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS, dengan mempertimbangkan penilaian dan rekomendasi dari Dewan Komisaris berdasarkan laporan hasil penilaian sendiri yang dilakukan Direksi.
 - b. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan.



Prosedur Penetapan Remunerasi Untuk Direksi

1. Dewan Komisaris sesuai fungsi remunerasinya merekomendasikan usulan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi kepada Komisaris Utama Perseroan.
2. Direksi mengusulkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan untuk memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.
3. RUPS Tahunan memberikan kewenangan bagi Komisaris Utama atas rekomendasi Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi remunerasinya untuk menetapkan remunerasi.
4. Komisaris utama melakukan kajian atas rekomendasi Dewan Komisaris dan selanjutnya menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dengan memperhatikan remunerasi yang diberikan tahun lalu, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.

Dasar Penerapan Remunerasi Untuk Setiap Direksi

Kewenangan Komisaris Utama menetapkan gaji dan/atau tunjangan kepada Direksi ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (oversight) atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan dua anggota yang profesional dan berasal dari luar Perseroan. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No:55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

Komite audit diangkat melalui keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 26 Juni 2020.

Periode jabatan Komite Audit adalah tidak lebih dari periode jabatan Komisaris Perseroan dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.



Riwayat hidup singkat Komite (tidak termasuk anggota dari Dewan Komisaris)

Ronald – Anggota Komite Audit

Berkewarganegaraan Indonesia, lahir pada tanggal 05 September 1977, berpengalaman dalam bidang Akuntansi, pernah bekerja di Pacific Fiber Indonesia khususnya di bidang Perpajakan.

Yurike – Anggota Komite Audit

Berkewarganegaraan Indonesia, lahir pada tanggal 07 Juni 1990, berpengalaman dalam bidang Akuntansi,

Dalam melakukan fungsinya, Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya.
4. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Secara spesifik pelaksanaan tugas Komite Audit selama tahun 2020, adalah mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Akuntan Publik membahas tentang draft akhir Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.